

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BUKAN ORANG ASLI ACEH  
(Analisis Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN)**

BUNYAMIN, IDA HANIFAH, ISMAIL KOTO

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia  
(Email: [bunyamin.manik@gmail.com](mailto:bunyamin.manik@gmail.com))

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas regulasi dan penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam dalam konteks keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Permasalahan muncul ketika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menggugurkan pasangan calon Affan Alfian Bintang–Irwan Faisal karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat mekanisme pembuktian atau lembaga yang berwenang menentukan status “orang Aceh”. Kasus ini menggambarkan lemahnya implementasi norma hukum daerah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh, khususnya terkait asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses demokrasi lokal.

**Kata Kunci: Pilkada, Qanun Aceh, Orang Aceh, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.**

**ABSTRACT**

*This study examines the regulation and law enforcement in the Regional Head Election (Pilkada) of Subulussalam City within the context of existing legislation, namely Law Number 1 of 2015, Law Number 8 of 2015, Law Number 10 of 2016, and Aceh Qanun Number 12 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors along with their deputies. The issue arose when the Independent Election Commission (KIP) of Subulussalam disqualified the candidate pair Affan Alfian Bintang–Irwan Faisal for allegedly not meeting the requirement of being “Acehnese,” as stipulated in Article 24 of Aceh Qanun Number 12 of 2016 and Article 211 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. However, this provision creates legal uncertainty because there is no mechanism or authorized institution to determine the status of being “Acehnese.” This case illustrates the weakness in the implementation of local legal norms, which has the potential to create legal conflicts in the conduct of regional elections in Aceh, particularly concerning the principles of legal certainty and justice in local democratic processes.*

**Keywords: Regional Election, Aceh Qanun, Acehnese Identity, Law Enforcement, Legal Certainty.**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum. Hal ini bermakna bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ketatanegaraan, hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah melalui beberapa kali amandemen, UUD 1945 kini menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis, di mana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah kebijakan negara.

Demokrasi pada hakikatnya berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diorganisasikan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana sebelumnya, tetapi dijalankan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatan politiknya dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan bangsa.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum demokratis, pelaksanaan pemilu menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sesuai dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia kerap menghadapi tantangan, terutama ketika kepentingan politik dan birokrasi memengaruhi hak rakyat dalam menentukan pilihan secara bebas. Salah satu bentuk konkret penerapan demokrasi di tingkat daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memiliki kewenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Kekhususan Aceh berakar dari sejarah panjang perjuangan dan karakter masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, Aceh

memiliki dasar hukum tersendiri melalui Qanun sebagai peraturan daerah istimewa, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Salah satu ketentuan penting dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 adalah persyaratan bahwa calon kepala daerah harus merupakan “orang Aceh”.

Ketentuan mengenai syarat “orang Aceh” menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh. Hal ini terlihat dalam kasus Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2024, di mana salah satu pasangan calon, H. Affan Alfian Bintang dan Irwan Faisal, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam karena dianggap bukan “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf b Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penolakan pencalonan tersebut memicu protes publik dan gugatan hukum terhadap keputusan KIP Subulussalam, yang berujung pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penerapan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam konteks kekhususan Aceh. Di satu sisi, Aceh memiliki hak istimewa untuk mengatur sendiri pemerintahan daerahnya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kearifan lokal. Namun di sisi lain, pembatasan calon kepala daerah hanya bagi “orang Aceh” menimbulkan persoalan terkait hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dalam kasus calon kepala daerah yang bukan orang asli Aceh, dengan mengkaji Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN sebagai dasar analisis hukum dan implementasi demokrasi di daerah istimewa Aceh.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode **hukum normatif** dengan sifat **deskriptif-analitis**, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Subulussalam. Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami kepastian dan penerapan hukum dalam Pilkada Aceh.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Pilkada Kota Subulussalam dalam Konteks Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Subulussalam merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai salah satu mekanisme demokrasi, Pilkada berfungsi untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pilkada ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan asas demokrasi, tetapi juga merupakan bentuk penerapan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tahapan Pilkada harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku agar hasilnya memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat.

Secara normatif, dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan regulasi pertama yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada saat ini. Ketiga undang-undang tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan Pilkada mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini bertujuan menciptakan sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis, transparan, serta menjamin hak politik warga negara.

Dalam konteks Provinsi Aceh, pelaksanaan Pilkada memiliki karakteristik tersendiri karena diatur oleh ketentuan khusus yang bersumber dari kekhususan daerah tersebut. Kekhususan Aceh diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai aturan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Qanun ini berfungsi sebagai hukum daerah (*lex specialis*) yang mengatur secara spesifik tata cara pelaksanaan Pilkada di wilayah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang bersifat khusus karena merupakan implementasi dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Dalam konteks ini, Aceh tidak hanya menyesuaikan peraturan nasional, tetapi juga memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi daerah sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan

agama masyarakatnya. Qanun ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Aceh, termasuk Kota Subulussalam. Keberadaan qanun tersebut mempertegas prinsip desentralisasi asimetris, di mana Aceh diberikan keleluasaan dalam mengatur pemerintahan daerahnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum nasional.

Kota Subulussalam sebagai salah satu daerah otonom di Aceh juga melaksanakan Pilkada berdasarkan dua rezim hukum yang saling melengkapi, yaitu hukum nasional dan hukum daerah. Di satu sisi, pelaksanaan Pilkada di Subulussalam harus mengikuti ketentuan umum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Namun di sisi lain, KIP Subulussalam sebagai penyelenggara pemilihan wajib menyesuaikan setiap tahapan pelaksanaan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Dualisme regulasi ini seringkali menimbulkan potensi tumpang tindih aturan, terutama ketika terdapat perbedaan substansi antara hukum nasional dan qanun daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada di Kota Subulussalam dapat dikatakan berada dalam kerangka hukum yang kompleks, karena tunduk pada dua sumber hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. Qanun Aceh sebagai *lex specialis* memberikan keistimewaan bagi masyarakat Aceh untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan sesuai nilai-nilai lokal, sedangkan undang-undang nasional berfungsi sebagai *lex generalis* yang memastikan keseragaman sistem demokrasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam praktiknya dibutuhkan harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dan qanun daerah agar penyelenggaraan Pilkada di Aceh, termasuk di Kota Subulussalam, dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

## **2. Penegakan Hukum terhadap Sengketa Persyaratan Calon Kepala Daerah di Kota Subulussalam**

Permasalahan hukum yang mencuat dalam pelaksanaan Pilkada Kota Subulussalam tahun 2024 berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pemenuhan syarat calon kepala daerah. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, khususnya Pasal 24, secara eksplisit mengatur bahwa calon gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya harus merupakan “orang Aceh.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kekhususan Aceh dan memastikan bahwa pemimpin daerah memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan polemik ketika digunakan sebagai dasar untuk menggugurkan pasangan calon tertentu, sebagaimana terjadi pada pasangan Affan Alfian Bintang dan Irwan Faisal.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam sebagai penyelenggara Pilkada mengambil keputusan untuk menyatakan pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan karena dianggap bukan “orang Aceh.” KIP mendasarkan keputusannya pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “orang Aceh” adalah individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang tinggal di Aceh maupun di luar Aceh, serta mengakui dirinya sebagai orang Aceh. Akan tetapi, norma tersebut bersifat sangat umum dan tidak disertai dengan penjelasan maupun mekanisme pembuktian yang jelas mengenai kriteria dan alat bukti untuk menentukan status seseorang sebagai “orang Aceh.”

Ketiadaan mekanisme pembuktian ini menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum Pilkada. Dalam konteks hukum administrasi pemilu, setiap keputusan penyelenggara pemilu harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya aturan teknis yang mengatur tata cara verifikasi status “orang Aceh,” maka keputusan KIP Subulussalam berpotensi melanggar asas *due process of law* karena tidak memberikan kesempatan yang proporsional bagi calon untuk membuktikan keabsahan identitasnya. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan kesan diskriminatif terhadap calon tertentu yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa permasalahan serupa.

Dari perspektif hukum tata negara, persoalan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak politik warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Apabila suatu ketentuan hukum diterapkan tanpa mekanisme pembuktian yang objektif dan transparan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*. Dalam konteks ini, penegakan hukum oleh KIP Subulussalam seharusnya tidak hanya menekankan pada penerapan tekstual Qanun Aceh, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak politik calon kepala daerah.

Selain itu, persoalan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara penyelenggara pemilu daerah dengan lembaga pembentuk kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Tidak adanya lembaga yang secara resmi berwenang untuk menentukan status “orang Aceh” menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Dalam situasi seperti ini, seharusnya KIP dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau lembaga adat Aceh (Majelis Adat Aceh) guna memperoleh pandangan hukum yang sah terkait penafsiran istilah tersebut. Tanpa

adanya koordinasi lintas kelembagaan, keputusan penyelenggara pemilu rawan digugat dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap integritas Pilkada.

Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap syarat calon kepala daerah di Kota Subulussalam menegaskan pentingnya harmonisasi antara peraturan nasional dan peraturan daerah khusus (qanun). Di satu sisi, kekhususan Aceh perlu dihormati sebagai bentuk otonomi khusus yang dijamin undang-undang; namun di sisi lain, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama asas kepastian hukum, keadilan, dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penambahan norma dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengatur prosedur dan mekanisme pembuktian status “orang Aceh” agar tidak lagi menimbulkan multitafsir dan sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

### **3. Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Implikasi Hukum terhadap Asas Demokrasi Lokal di Aceh**

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan aspek penting untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dan legitimasi hasil pemilihan. Di Aceh, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada diatur dalam Pasal 98 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan ini memberikan ruang bagi peserta pemilihan untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui jalur hukum apabila merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu. Dalam konteks Pilkada Kota Subulussalam tahun 2024, mekanisme ini menjadi sangat relevan ketika pasangan calon Affan Alfian Bintang dan Irwan Faisal menggugat keputusan KIP Subulussalam ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan nomor perkara 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN.

Sengketa ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh, khususnya di Kota Subulussalam, masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kepastian hukum. Persoalan mendasar muncul akibat ketiadaan mekanisme pembuktian yang tegas terhadap syarat “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Tidak adanya lembaga atau prosedur verifikasi yang sah menyebabkan tafsir terhadap ketentuan tersebut menjadi subjektif dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon kepala daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilu.

Dari sudut pandang hukum tata usaha negara, keputusan KIP Subulussalam yang mendiskualifikasi pasangan calon tanpa dasar pembuktian yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif yang cacat prosedur (*maladministration*). Setiap tindakan pejabat publik, termasuk penyelenggara pemilu, seharusnya didasarkan pada asas *legalitas* dan *due process of law*. Dalam hal ini, PTUN berperan penting untuk menilai apakah keputusan KIP telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan PTUN Medan atas perkara ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum pemilu di Aceh, karena dapat menentukan sejauh mana qanun daerah dapat diterapkan tanpa melanggar norma hukum nasional yang lebih tinggi.

Selain aspek yuridis, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap asas demokrasi lokal di Aceh. Sebagai daerah dengan status otonomi khusus, Aceh memiliki hak untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, otonomi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menerapkan ketentuan hukum yang diskriminatif atau bertentangan dengan prinsip universal demokrasi. Syarat “orang Aceh” dalam konteks Pilkada harus ditafsirkan secara proporsional, yaitu sebagai bentuk afirmasi budaya dan identitas lokal, bukan sebagai pembatasan terhadap hak politik warga negara lain yang memiliki keterikatan dengan Aceh. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi lokal di Aceh perlu diarahkan pada keseimbangan antara penghormatan terhadap kekhususan daerah dan perlindungan terhadap hak asasi politik.

Dalam perspektif hukum konstitusional, ketentuan mengenai “orang Aceh” juga perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) yang menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika ketentuan tersebut diterapkan tanpa dasar pembuktian yang objektif, maka hal itu berpotensi menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah normatif seperti revisi qanun atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk menghindari konflik antara hukum daerah dan hukum nasional.

Pada akhirnya, kasus sengketa Pilkada di Kota Subulussalam memberikan pelajaran penting bagi penguatan sistem demokrasi lokal di Aceh. Diperlukan reformulasi norma dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian status “orang Aceh,” sekaligus pembentukan lembaga verifikasi independen yang memiliki kewenangan hukum untuk menilai syarat tersebut secara objektif. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat asas kepastian hukum dan keadilan dalam



penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi lokal Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Subulussalam menunjukkan adanya problematika hukum dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, khususnya terkait syarat calon kepala daerah yang harus merupakan “orang Aceh.” Meskipun qanun tersebut dimaksudkan untuk menjaga kekhususan dan identitas daerah, ketiadaan mekanisme pembuktian serta lembaga yang berwenang untuk menilai status “orang Aceh” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi diskriminasi, dan sengketa dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara peraturan nasional dan qanun daerah melalui revisi norma hukum atau pembentukan lembaga verifikasi yang sah agar penyelenggaraan Pilkada di Aceh dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

##### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar penerapan regulasi Pilkada di Aceh, khususnya di Kota Subulussalam, dilakukan dengan lebih cermat dan konsisten terhadap asas *lex specialis* yang terkandung dalam Qanun Aceh, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Penegakan hukum terhadap persyaratan calon kepala daerah perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa administrasi, penting untuk menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas guna menjaga kepercayaan publik serta menjamin terlaksananya Pilkada yang demokratis dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Dahlan. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing. A

Asni Dewi S Bishry, "Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia", *Menara Ilmu*, 13.7 (2019).

bdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

Chairul Fahmi, "Sangkarut Politik Hukum di Aceh; Analisis Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pelaksanaan Pilkada 2017". *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, AgustusNovember 2016.

Denny J.A. 2006. *DemokrasiIndonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.